

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang berjudul “Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dapat disusun dengan baik dan rampung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, terutama di sektor kesehatan dan pelayanan publik lainnya, guna menciptakan kemudahan berusaha, percepatan proses pelayanan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi. ☒

JDIH Kabupaten Banyuwangi

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Negara tersebut dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus implikasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pengaturan serta memberi rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyempurnaan produk hukum di bidang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan.

Banyuwangi, 30 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada perangkat daerah yang berwenang, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Seiring dengan dinamika kebijakan nasional, perubahan regulasi sektoral, serta kebutuhan penyesuaian kewenangan pelayanan publik di daerah, peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 sebagai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021.

Perubahan ketiga ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan, termasuk penguatan peran DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Penyesuaian pendelegasian kewenangan diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

Namun demikian, sebagai produk hukum daerah yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif. Analisis dan evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengaturan pendelegasian kewenangan dalam praktik penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan efektivitas pelayanan publik, sekaligus sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Apakah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP?

Bagaimana kejelasan dan konsistensi pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025, termasuk keterkaitannya dengan peran dan kewenangan perangkat daerah teknis lainnya?

Apakah perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bagi masyarakat dan pelaku usaha?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 dalam mendukung percepatan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini dibatasi pada pengkajian terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Analisis dan evaluasi difokuskan pada penilaian kesesuaian pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketepatan jenis dan materi muatan peraturan, serta penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Selain itu, ruang lingkup kajian juga mencakup evaluasi terhadap kejelasan dan konsistensi pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan, termasuk hubungan kewenangan antara DPMPTSP dan perangkat daerah teknis lainnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana Peraturan Bupati tersebut memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini tidak mencakup penilaian teknis operasional setiap jenis perizinan dan nonperizinan secara rinci, melainkan difokuskan pada kualitas pengaturan, implikasi kebijakan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha di daerah.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan meninjau

dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

Kerangka konsep analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun untuk memberikan alur pemikiran yang sistematis dalam menilai kualitas pengaturan dan implikasi kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peraturan Bupati ini diposisikan sebagai instrumen hukum daerah yang berfungsi mengatur pembagian dan pelimpahan kewenangan antar perangkat daerah guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan mengaitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 dengan landasan hukum dan kebijakan yang lebih tinggi, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, perizinan berusaha, dan pelayanan publik. Penilaian diarahkan untuk melihat kesesuaian yuridis, ketepatan jenis peraturan, serta konsistensi materi muatan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya, kerangka konsep ini menempatkan dimensi kepastian hukum, kemanfaatan, dan efektivitas pelaksanaan sebagai fokus utama evaluasi. Kepastian hukum dianalisis melalui kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara DPMPTSP dan perangkat daerah teknis, sementara kemanfaatan dikaji dari sejauh mana pendelegasian kewenangan mampu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Efektivitas pelaksanaan dievaluasi untuk menilai implementasi pengaturan pendelegasian kewenangan dalam praktik penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

Melalui kerangka konsep ini, hasil analisis dan evaluasi diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai kualitas pengaturan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif guna penyempurnaan pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 terletak pada kejelasan dan konsistensi pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya dalam hubungan kewenangan dengan perangkat daerah teknis lainnya. Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau perbedaan penafsiran apabila pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab antar perangkat daerah tidak dirumuskan secara tegas dan operasional.

Selain itu, isu krusial juga berkaitan dengan kepastian hukum dan efektivitas pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pendelegasian kewenangan yang belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian mekanisme koordinasi, standar pelayanan, dan sistem pendukung berpotensi menghambat percepatan pelayanan dan mengurangi kemanfaatan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu.

Isu penting lainnya adalah aspek implementasi dan akuntabilitas pelaksanaan pendelegasian kewenangan, khususnya dalam memastikan bahwa kewenangan yang didelegasikan dapat dijalankan secara optimal oleh DPMPTSP tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah teknis. Tanpa penguatan pengendalian dan evaluasi, perubahan pengaturan pendelegasian kewenangan berpotensi belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha di Kabupaten Banyuwangi.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan berusaha, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perizinan secara cepat dan transparan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang melayani dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Ditinjau dari ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan melalui Peraturan Bupati telah sesuai dengan kewenangan kepala daerah. Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 merupakan kebijakan teknis-operasional yang berada dalam lingkup kewenangan Bupati sebagai kepala daerah, sehingga secara hierarkis dan yuridis penetapannya dalam bentuk Peraturan Bupati telah tepat dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, secara normatif tidak ditemukan disharmoni yang bersifat mendasar antara Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan sektoral terkait perizinan dan pelayanan publik. Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul pada tataran implementasi apabila pengaturan pendelegasian kewenangan tidak

diikuti dengan penyesuaian kewenangan teknis pada perangkat daerah terkait, sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 telah disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa hukum yang baku. Pengaturan mengenai jenis kewenangan yang didelegasikan pada prinsipnya telah dirumuskan dengan jelas. Namun, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut terkait mekanisme koordinasi, batas kewenangan, serta tanggung jawab antara DPMPSTSP dan perangkat daerah teknis untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas efektivitas dan keterbukaan. Dalam konteks hukum administrasi dan pelayanan publik, pengaturan pendelegasian kewenangan ini telah sejalan dengan asas akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek efektivitas pelaksanaan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Namun demikian, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem pendukung, serta koordinasi antar perangkat daerah. Tanpa penguatan monitoring, evaluasi, dan standar operasional yang jelas, pelaksanaan

pendelegasian kewenangan berpotensi belum optimal dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan sektoral terkait. Peraturan Bupati ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui perangkat daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Selain itu, pengaturan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yang menekankan penyederhanaan perizinan berusaha, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam konteks tersebut, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum daerah yang berfungsi menyesuaikan pembagian kewenangan perizinan dan nonperizinan agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang perizinan dan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait tersebut, analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 diarahkan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kepastian hukum dalam pendelegasian kewenangan, serta implikasinya terhadap efektivitas

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan pendelegasian kewenangan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga bermanfaat dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945; Pancasila	Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan berusaha.	Telah mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, namun implementasinya perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.	Memperkuat orientasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan dalam pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU 23 Tahun 2014; peraturan pelaksana bidang perizinan	Pengaturan pendelegasian kewenangan ditetapkan melalui Peraturan Bupati sesuai kewenangan kepala daerah.	Jenis peraturan telah tepat dan tidak melampaui kewenangan.	Dipertahankan sebagai dasar hukum pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3	Dimensi Disharmoni	UU 11 Tahun 2020; Perbup 50 Tahun 2021 dan perubahannya	Tidak terdapat disharmoni normatif dengan peraturan yang lebih tinggi, namun berpotensi tumpang tindih kewenangan pada tataran implementasi.	Secara normatif harmonis, tetapi membutuhkan sinkronisasi pelaksanaan antar perangkat daerah.	Meningkatkan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara DPMPTSP dan perangkat daerah teknis.

4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022	Rumusan norma telah disusun sistematis dan menggunakan bahasa hukum baku.	Umumnya jelas, namun masih memerlukan penjabaran teknis terkait mekanisme koordinasi dan batas kewenangan.	Menyusun petunjuk teknis atau SOP pelaksanaan pendelegasian kewenangan.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022	Perbup telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta asas efektivitas.	Secara prinsip telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.	Mempertahankan penerapan asas-asas tersebut dalam perubahan kebijakan berikutnya.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Peraturan pelaksana perizinan dan pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.	Efektivitas pelaksanaan masih bergantung pada kesiapan SDM dan sistem pendukung.	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas SDM DPMPSTP dan perangkat daerah terkait.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati tersebut secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditinjau dari enam dimensi penilaian, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, memiliki ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan disharmoni normatif dengan regulasi sektoral terkait perizinan dan pelayanan publik. Rumusan norma telah disusun secara sistematis dan memberikan kepastian hukum mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP.

Namun demikian, dari aspek efektivitas pelaksanaan, masih diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, penegasan mekanisme kerja, serta dukungan sistem dan sumber daya manusia agar pendelegasian kewenangan dapat diimplementasikan secara optimal. Tanpa upaya tersebut, tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 layak untuk dipertahankan sebagai dasar hukum pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan catatan perlu dilakukan penyempurnaan pada aspek implementasi guna meningkatkan efektivitas, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bagi masyarakat dan pelaku usaha.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan. Penegasan pembagian peran dan tanggung jawab antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perangkat daerah teknis perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik pelayanan.

Selain itu, diperlukan penyusunan dan penyesuaian petunjuk teknis, standar operasional prosedur, serta mekanisme kerja yang lebih operasional untuk mendukung implementasi pendelegasian kewenangan secara konsisten dan seragam. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum, mempercepat proses pelayanan, serta meminimalisasi perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 secara berkala dan terukur. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 30 Juni 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM

AAN JUSLIWAN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

